



**PUTUSAN**

Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember setelah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2019, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0566/013/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;

Hlm. 1 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 4 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Jalan Letjend Suprpto IV/169 RT.005 RW. 016 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK I, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Nopember 2019 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti tidak mau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak bulan Nopember 2020 dan sekarang berada di rumah Termohon Jalan Letjend Suprpto VII/88 Lingk. SBR Dandang RT.003 RW. 012 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Hlm. 2 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan kepada kedua pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua pihak diwajibkan untuk menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi serta manfaat mediasi, maka kedua pihak menyatakan telah mengerti, selanjutnya kedua pihak diberi kesempatan untuk memilih Mediator Non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Jember dengan menanggung biaya mediasi, akan tetapi kedua pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk dan menetapkan Mediator dari Non Hakim;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah lalu kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr., tanggal 06 Desember 2021, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

*Hlm. 3 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor : 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr. untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk saudara Akhmad Marzuki, S.H. sebagai Mediator perkara Nomor 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Bahwa, laporan hasil mediasi yang disampaikan secara tertulis oleh Mediator pada tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut.
2. Bahwa, Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar kalau sebabnya seperti pada sebagian permohonan Pemohon pada angka 3, yang benar Termohon diusir, tidak diberi nafkah, Termohon sikapnya keras, malas kerja, tidak jujur masalah keuangan dan selingkuh pada saat Termohon hamil 3 bulan;
3. Bahwa, Termohon membenarkan akibat peristiwa tersebut sejak bulan Nopember 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Termohon, tetapi karena diusir Pemohon;
4. Bahwa, Termohon tidak keberatan atas permintaan cerai dari pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan berupa :
  - a. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp12.000.000,00;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00;

Hlm. 4 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah seorang anak yang bernama Mikayla Adizta Risky Khumairoh umur 1 tahun 7 bulan setiap bulan sebesar Rp800.000,00;

Bahwa, selanjutnya atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, karena itu Pemohon menolak bantahan Termohon pada sebagian posita angka tersebut dan Pemohon menolak kalau kepergian Termohon karena diusir Pemohon;
2. Bahwa, atas tuntutan nafkah yang diajukan Termohon tersebut Pemohon keberatan, sebab saat ini saya masih merintis jualan camilan yang setiap bulan hanya memperoleh hasil antara Rp1.000.000,00 – Rp1.500.000,00, karena itu Pemohon mengajukan penawaran sesuai kemampuan Pemohon sebagai berikut :
  - a. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp1.000.000,00;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00;
  - c. Nafkah seorang anak yang bernama Mikayla Adizta Risky Khumairoh umur 1 tahun 7 bulan setiap bulan sebesar Rp800.000,00;

Bahwa, selanjutnya atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon tetap pada jawaban tersebut di atas;
2. Bahwa, Termohon keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk member nafkah seperti dalam repliknya tersebut, namun demikian Termohon menurunkan tuntutan sebagai berikut:
  - a. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp5.000.000,00;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00;

Bahwa, Pemohon mengajukan Duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada penawaran sebelumnya karena Pemohon tidak mampu untuk membayar sebesar yang dituntut Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

*Hlm. 5 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3509212362370302 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jember, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai surat aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Nomor 0566/013/VIII/2019, tanggal 05-08-2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai surat aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti seorang saksi yang bernama:

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, di bawah sumpah saksi pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah ibu kandung Pemohon;
- b. Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I umur 1 tahun 7 bulan;
- c. Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa, setahu saksi penyebabnya termohon tidak bisa melayani pemohon karena sering mementingkan urusannya sendiri sampai lupa mengurus anak;
- e. Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan yang meninggalkan rumah Termohon;
- f. Bahwa, saksi sudah pernah mengingatkan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya bisa rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon;

Hlm. 6 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon mengajukan alat bukti seorang saksi yang bernama:

SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, di bawah sumpah saksi pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I umur 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada termohon karena malas bekerja dan keras menghadapi termohon;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan yang meninggalkan rumah Termohon karena diusir oleh pemohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Termohon supaya bisa rukun kembali dalam rumah tangganya dengan pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena itu saya menyerahkan sepenuhnya kepada termohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Hlm. 7 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk mengikuti mediasi dan dipandu oleh seorang mediator bernama Ahmad Marzuki, S.H., sesuai laporan hasil mediasi kepada Majelis hakim, maka mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jember, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, maka telah terbukti bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Jember yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, hal mana telah sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan surat aslinya, hal

Hlm. 8 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, telah mendalilkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Nopember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa, yang menjadi sebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak mau memperhatikan dan menghargai Pemohon, tidak mau mencuci pakaian Pemohon dan suka membantah;
2. Bahwa, akibat peristiwa tersebut, sejak bulan Nopember 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam jawaban Termohon membenarkan dalil Pemohon pada kesimpulan angka 1 yakni sejak bulan Nopember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, maka oleh Majelis Hakim harus dinyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, hal mana telah sesuai ketentuan pasal 174 HIR. Jo. pasal 1923-1928 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon yang disimpulkan pada angka 2 tersebut dibantah dengan berkualifikasi oleh Termohon, hal mana oleh karena itu baik Pemohon maupun Termohon harus dibebani pembuktin;

Menimbang, Pemohon mengajukan seorang saksi keluarga (Purnaning Wulan Priskawati binti Suyatmin), demikian juga Termohon mengajukan seorang saksi keluarga (Cuplik Yuningsih binti Mugiarto),

Hlm. 9 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil Pemohon yang disimpulkan pada angka 2 tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon, hal mana oleh karena itu dengan tidak terbuktinya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak mempengaruhi terhadap dalil pemohon yang disimpulkan pada angka 2 tersebut;

Menimbang, bahwa sehinggalah karena itu berdasarkan fakta yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangganya sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itu justru dapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon tersebut telah terbukti, namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim sebelum memutus perkara ini harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi I dan saksi II dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya, kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan telah

*Hlm. 10 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan dengan saksi keluarga dari pihak Pemohon, hal mana menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa: sejak bulan Nopember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat peristiwa tersebut sejak bulan Nopember 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus seperti yang didalilkan Pemohon sehingga karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta tetap bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dapat disimpulkan dari fakta berpisahannya Pemohon dan Termohon dari tempat tinggalnya bersama yang hingga kini sudah 1 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi lagi, fakta tersebut sekaligus menunjukkan telah hilangnya ikatan batin Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan hilangnya rasa saling melindungi, menghormati, dan menyayangi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ تَحِيٍّ

Hlm. 11 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.



اِیَّهَا النَّفْسُکُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا  
اِنَّ َّ وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً  
تِ لِقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ لَآ فِیْ ذٰ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sert tidak akan dapat mewujudkan keluarga bahagia seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup alasan yaitu telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

#### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara/konpensi dimuat ulang sebagai bagian yang tak terpisahkan dan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam rekonpensi untuk perkara ini;

Hlm. 12 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsensi/ gugatan balik kepada Pemohon berupa:

1. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak yang bernama Mikayla Adizta Risky Khumairoh umur 1 tahun 7 bulan setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Termohon tersebut masih dalam tahap jawaban dan/atau diajukan bersama-sama dengan jawaban, hal mana sesuai ketentuan syarat formil yang diatur dalam pasal 132 b ayat (1) HIR yang pada pokoknya, menurut Majelis Hakim gugatan rekonsensi Tergugat tersebut adalah masih dalam waktu yang dibolehkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedang Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan Replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah anak yang bernama Mikayla Adizta Risky Khumairoh umur 1 tahun 7 bulan setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, dalam Replik secara lisan, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Nafkah Madliyah dan Nafkah Iddah tersebut, karena itu Tergugat Rekonsensi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

1. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Duplik, Penggugat Rekonpensi menyampaikan replik dalam rekonpensi yang pada pokoknya menolak besarnya nominal yang ditawarkan Tergugat Rekonpensi tersebut, karena itu Penggugat Rekonpensi menurunkan tuntutan berupa:

1. Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik dalam rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada penawaran tersebut dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), hal mana oleh karena itu Majelis hakim warus menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah anak yang bernama Mikayla Adizta Risky Khumairoh umur 1 tahun 7 bulan setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut Dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkembangan anak dan kebutuhan hisupnya setiap tahunnya semakin bertambah, sedang nilai rupiah cenderung fluktuatif, maka untuk menjaga kepentingan pertumbuhan fisik dan mental anak serta kepastian, hal mana oleh Majelis Hakim ditetapkan setiap tahunnya ditambah 10% dari nilai yang diterima tahun sebelumnya dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi antara tanggal 01 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi yang ditolak Tergugat Rekonpensi berupa : Nafkah madliyah selama 12 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), hal mana

Hlm. 14 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat Rekonsensi tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

## 1. *Tentang Nafkah Madliyah*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya mengatur kewajiban suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya dan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, hal mana oleh karena itu maka terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi berupa : Nafkah Madliyah/nafkah terhutang selama 1 tahun yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonsensi telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Nafkah Madliyah/Terhutang kepada Tergugat Rekonsensi selama 1 tahun sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Tergugat Rekonsensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi dan mengajukan penawaran sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), jika dilihat dari pekerjaan Pemohon yang saat ini masih merintis jualan camilan dan hasilnya setiap bulan antara Rp1.000.000,00 – Rp1.500.000,00, maka perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan besarnya nafkah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam duplik Penggugat Rekonsensi menyatakan sewaktu rumah tangganya masih baik, Tergugat Rekonsensi tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim bersimpulan bahwa besarnya nafka madliyah (nafkah terhutang) yang dipandang layak dan sesuai kemampuan bisa dibayar Tergugat Rekonsensi serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak, maka nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat

Hlm. 15 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 1 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

## 2. *Tentang Nafkah Iddah*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal mana oleh karena itu maka terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi berupa : Nafkah Iddah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini a quo Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penetapan besarnya nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tersebut, telah mempertimbangkan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi seperti yang telah diuraikan di atas, hal mana oleh karena itu cukup kiranya dalam hal ini a quo Majelis Hakim merujuk fakta di atas untuk menetapkan besarnya Nafkah Iddah yang dipandang layak dan sesuai kemampuan serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak, jika Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalam hal ini selanjutnya Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

1. Nafkah Madliyah (terhutang) selama 1 (satu) tahun seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak yang bernama Mikayla Adizta Risky Khumairoh umur 1 tahun 7 bulan setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut Dewasa (umur 21 tahun);

selambat-lambatnya sebelum Tergugat Rekonpensi menjatuhkan talak satu roji kepada Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Madliyah (terhutang) selama 1 (satu) tahun seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak yang bernama Mikayla Adizta Risky Khumairoh umur 1 tahun 7 bulan setiap bulan sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut Dewasa (umur 21 tahun);

Hlm. 17 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi menjatuhkan talak satu roj'i kepada Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah seorang anak untuk bulan berikutnya yang besarnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.3 putusan ini setiap bulan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dan setiap tahunnya dinaikan 10% dari tahun sebelumnya sampai dengan anak tersebut dewasa/umur 21;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00 ( rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NUR CHOZIN, S.H., M.HUM. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. SYAIFUDDIN, S.H. dan Drs. M. YUNUS K, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. MAT HALIL, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. ACHMAD NABBANI, S.H.,M.H. Drs. H. NUR CHOZIN, S.H.,M.HUM.**

Hakim Anggota,

*Hlm. 18 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. YUNUS K, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MAT HALIL, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 17 hlm. put. no. 5565/Pdt.G/2021/PA.Jr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)